

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Koperasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah banyaknya koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi dalam keadaan dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi dalam keadaan dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi Serba Usaha adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
- Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
- Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah koperasi serba usaha kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

INTERPRETASI

Jumlah koperasi serba usaha dengan kepemilikan mandiri tidak aktif menunjukkan jumlah koperasi serba usaha kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

